

PARADIGMA POLITIK HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA

Embrizal¹, Alimah Aini²

¹Pengadilan Agama Matur Agam, embrizalshi@gmail.com

²Pengadilan Agama Bukittinggi, alimahainishi@gmail.com

Received : 04-07-2025 Accepted : 25-07-2025
Resived : 04-07-2025 Publish : 30-08-2025

Abstrak

Artikel ini membahas paradigma politik hukum Islam dalam konteks negara hukum Pancasila yang bersifat plural dan demokratis. Politik hukum Islam sebagai bagian dari dinamika legislasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai syariat yang mengedepankan keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-mashlahah), dan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syari'ah). Sementara itu, negara hukum Pancasila menempatkan hukum sebagai panglima, sekaligus menjamin kebebasan beragama, keberagaman, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip politik hukum Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ditemukan integrasi politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional memungkinkan untuk dilakukan selama nilai-nilai Islam diaktualisasikan secara kontekstual, tidak diskriminatif, dan tetap dalam bingkai konstitusi. Artikel ini merekomendasikan perlunya pendekatan maqashid syariah yang progresif serta dialog inklusif antara aktor negara dan kelompok keagamaan dalam perumusan kebijakan hukum.

Kata Kunci: Politik Hukum Islam, Negara Hukum, Pancasila, Maqashid Syariah, Legislasi Nasional

Abstract

This article examines the paradigm of Islamic legal politics within the context of the pluralistic and democratic Pancasila state. Islamic legal politics, as part of the dynamics of legislation in Indonesia, cannot be separated from the framework of sharia values, which prioritize justice (al-'adalah), public welfare (al-mashlahah), and the objectives of sharia (maqasid al-syari'ah). Meanwhile, the Pancasila state places law as supreme, while guaranteeing religious freedom, diversity, and social justice for all citizens. This paper aims to examine the intersections and potential conflicts between the principles of Islamic legal politics and the values embodied in Pancasila. The results of this study indicate that the integration of Islamic legal politics into the national legal system is possible as long as Islamic values are actualized contextually, non-discriminatory, and remain within the constitutional framework. This article recommends the need for a progressive maqasid sharia approach and inclusive dialogue between state actors and religious groups in the formulation of legal policy.

Keywords: Islamic Legal Politics, Legal State, Pancasila, Maqashid Syariah, National Legislation

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang sistem hukumnya termasuk dalam sistem hukum yang multifacet, hal ini karena sistem hukum di Indonesia pada dasarnya lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan Sistem hukum Barat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang memiliki keterikatan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum yang tidak hanya mengatur interaksi antara Allah tetapi lebih banyak mengatur interaksi sesama manusia. Eksistensi dari hukum Islam sendiri di Indonesia akan didapati dalam bentuk hukum tidak tertulis, praktek sosial, praktek kultural hingga pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasan mendasar mengapa hukum Islam sangat besar pengaruhnya di Indonesia adalah karena Islam merupakan agama mayoritas yang dianut di negara Indonesia sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pandangan hidup negara, khususnya dalam hal ini adalah dalam sistem hukum. (Saragih & Margaretha, 2022)

Dapat dipahami bahwa pernyataan di atas tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum majemuk (multifacet), karena terdiri dari tiga sistem hukum utama: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Di antara ketiganya, hukum Islam memiliki posisi penting karena berakar pada ajaran dan sumber-sumber Islam yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi lebih dominan mengatur hubungan antarmanusia. Eksistensi hukum Islam di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk, baik secara tidak tertulis melalui praktik sosial dan budaya, maupun secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Pengaruh besar hukum Islam ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga nilai-nilai Islam turut membentuk pandangan hidup masyarakat dan memberi kontribusi besar dalam pembentukan sistem hukum nasional.

Sejak reformasi pada tahun 1998, politik di Indonesia telah berubah secara signifikan. Partai - partai Islam menjadi lebih berpengaruh, dan syariah mulai diterapkan di beberapa wilayah. Pengaruh politik ini juga mencerminkan dalam berbagai undang - undang dan kebijakan yang mempengaruhi cara hukum Islam diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Dalam bidang politik, hukum Islam juga mempengaruhi struktur dan proses politik di Indonesia. Misalnya, partai-partai politik Islam, seperti Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berperan penting dalam politik Indonesia dan mempengaruhi kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, hukum Islam juga berperan dalam debat dan kontroversi politik, termasuk perdebatan tentang hak-hak sipil dan agama, yang berpengaruh pada struktur sosial dan politik (Salim, 2008). Secara keseluruhan, pengaruh hukum Islam dan politik terhadap struktur sosial di Indonesia sangat luas dan beragam. Pengaruh ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika hubungan antara agama, hukum, dan politik di Indonesia, serta pentingnya memahami konteks

sosial dan politik lokal dalam mengevaluasi pengaruh ini. Yang menjadi locus kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum Islam dan politik saling mempengaruhi satu sama lain dalam konteks Indonesia Dan Apa tantangan dan konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia.(Tanjung & Yamamah, 2023)

Dapat dipahami bahwa Paragraf tersebut menjelaskan dinamika hubungan antara hukum Islam dan politik di Indonesia pascareformasi 1998. Sejak saat itu, pengaruh partai-partai Islam meningkat secara signifikan, yang berdampak pada penerapan syariah di sejumlah daerah dan pengaruh terhadap kebijakan serta legislasi nasional. Hukum Islam tidak hanya memengaruhi aspek yuridis, tetapi juga meresap ke dalam struktur dan proses politik, sebagaimana terlihat dari peran partai-partai Islam seperti PKS dan PPP dalam memengaruhi arah kebijakan yang berkaitan dengan syariat Islam. Selain itu, hukum Islam menjadi isu sentral dalam berbagai perdebatan politik, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebebasan beragama. Situasi ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara agama, hukum, dan politik dalam membentuk struktur sosial di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana hukum Islam dan politik saling memengaruhi dalam konteks Indonesia, serta apa saja tantangan dan konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional.

Pada awalnya, sistem hukum di Indonesia berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang dibawa oleh kolonial Belanda yang menggunakan civil law system. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan dan pemikiran masyarakat Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia juga berasal dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut, adalah hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian hukum yang mempengaruhi negara dalam menentukan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum tertulis (civil law system) yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental dan hukum tidak tertulis yang berasal dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang berupa hukum Islam. Hukum Islam selalu berkembang seiring dengan munculnya kesadaran bagi umat Islam untuk menjalankan atau mentaati hukum Islam seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an- Al-Hadist dan Ijtihad. Dengan demikian hukum Islam menjadi kebutuhan hukum umat Islam. (Islamiyati, 2018)

Paragraf ini menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system), yang diperkenalkan oleh penjajahan Belanda. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia, hukum yang berlaku tidak hanya bersumber dari hukum tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia bersifat majemuk, memadukan hukum warisan kolonial dengan hukum yang tumbuh dari

budaya dan keyakinan masyarakat. Hukum Islam, khususnya, terus berkembang karena adanya kesadaran di kalangan umat Islam untuk menjalankan ajaran-ajaran syariat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan hukum masyarakat Muslim di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam konsep politik hukum Islam serta bagaimana penerapannya dalam konteks negara hukum Pancasila. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk memahami teori dan gagasan tentang politik hukum Islam, pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi yang terkait dengan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan integrasi hukum Islam dalam politik dan hukum Indonesia dari masa ke masa.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam membahas konsep politik hukum di Indonesia, terdapat dua perspektif penting yang perlu diperhatikan, yaitu paradigma politik hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan berdasarkan nilai-nilai syariah, serta karakteristik negara hukum Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal.

Bagan 1 : Politik Hukum Di Indonesia



Sumber : (Anshori, 2016)

Paradigma politik hukum Islam dibangun atas dasar ajaran Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas, dengan tujuan menegakkan keadilan, moralitas, serta kemaslahatan bagi umat. Paradigma ini menekankan bahwa hukum tidak sekadar alat pengatur, tetapi juga sarana mencapai kesejahteraan bersama dengan berlandaskan nilai spiritual. Sementara itu, karakteristik negara hukum Pancasila berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Hukum dalam konteks ini tidak hanya melindungi hak asasi manusia, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kedua konsep tersebut memiliki titik temu dalam hal orientasi moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Kombinasi paradigma politik hukum Islam dan karakteristik

negara hukum Pancasila memberikan fondasi yang kokoh bagi pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

3.1. Paradigma Politik Hukum Islam

Formalisasi berakar dari kata formal yang berarti resmi, sesuai dengan aturan atau ketentuan, berdasarkan struktur yang berlaku. Oleh karena itu, istilah formalisasi dimaknai sebagai proses yang dilakukan terhadap sesuatu agar berdasarkan ketentuan dan sesuai dengan struktur yang ada. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam pada prinsipnya mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ke arah penerapan atau pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa formalisasi hukum Islam menghendaki langkah-langkah yang lebih interaktif dan komunikatif dengan memperhatikan realitas keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, budaya, dan politik. Kendatipun realitas Indonesia menunjukkan pluralitas dalam pelbagai dimensinya, akan tetapi titik tolak inspirasi formalisasi hukum Islam berangkat dari semangat tauhid. Dalam hal ini, makna tauhid tidak harus dipahami dari sisi teologis an sich, akan tetapi selain mempunyai makna teologis juga mempunyai makna sosiologis. Semangat utama pemahaman tauhid adalah agar ada dialektika antara aspek normatif dan sosiologis, teks dan konteks, teks dan realitas. Inilah postulat dasar dan bangunan filosofis yang menafasi setiap upaya formalisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Rahmatunnair, 2012)

Dapat dipahami bahwa teks tersebut membahas konsep formalisasi hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Formalisasi diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu bersifat formal atau resmi sesuai ketentuan hukum dan struktur yang berlaku. Dalam konteks ini, formalisasi hukum Islam berarti segala bentuk usaha umat Islam untuk mendorong penerapan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara sah dan sesuai prosedur negara. Namun, proses ini tidak boleh berlangsung secara kaku atau eksklusif, melainkan harus interaktif dan komunikatif, mempertimbangkan realitas pluralistik Indonesia dari sisi agama, budaya, politik, dan bangsa.

Selanjutnya pendapat di atas menegaskan bahwa semangat formalisasi hukum Islam harus berakar pada nilai tauhid bukan sekadar sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai nilai sosiologis. Artinya, tauhid di sini dimaknai sebagai dorongan untuk menyatukan antara ajaran normatif Islam (teks) dengan realitas sosial (konteks). Dengan demikian, formalisasi hukum Islam harus didasari oleh dialog antara nilai-nilai ajaran Islam dan keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Inilah yang diklaim sebagai dasar filosofis dan postulat etis dalam membumikan hukum Islam dalam negara Pancasila.

Hukum Islam telah berlaku bagi rakyat di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sebelum datangnya Belanda. Namun dengan kehadiran para penjajah Belanda, sedikit demi sedikit kedudukan hukum Islam menjadi terancam seiring dengan

bertambah menguatnya cengkraman penjajah di bumi nusantara. Akhirnya secara lambat-laun tetapi pasti, wilayah dan ruang lingkup berlakunya hukum Islam semakin sempit, sehingga hanya berkisar pada aspek hukum keluarga yang meliputi nikah, talak, dan rujuk. Sebagai salah satu buktinya, Pengadilan Agama (Priesterraaden) yang pada tahun 1882 dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda hanya memiliki kompetensi absolut terhadap hukum kewarisan dan hukum perkawinan beserta hal-hal yang terkait dengannya. Diperolehnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tentunya menumbuhkan harapan besar di kalangan umat Islam terhadap berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Segala upaya untuk mewujudkan hal itu pun ditempuh, sebut saja perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta sendiri bisa dipandang sebagai bentuk kompromi (gentlemen agreement) antara kelompok nasionalis Islam dengan kelompok nasionalis sekuler. (Syam et al., 2023)

Paragraf tersebut memberikan gambaran historis mengenai perjalanan eksistensi hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan kekuasaan politik dan kolonialisme. Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di berbagai kerajaan Islam di Nusantara. Namun, ketika kekuasaan Belanda semakin menguat, posisi hukum Islam mulai tersisih dan mengalami penyempitan ruang lingkup, terutama karena Belanda mulai menerapkan sistem hukum Barat secara luas di wilayah jajahannya.

Salah satu contoh konkret dari pembatasan ini adalah pendirian Pengadilan Agama (Priesterraad) oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1882, yang hanya diberi kewenangan terbatas dalam hal hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lagi diakui secara menyeluruh, melainkan hanya pada aspek-aspek privat atau domestik.

Namun, saat Indonesia meraih kemerdekaan tahun 1945, harapan untuk mengembalikan kedudukan hukum Islam kembali mencuat. Umat Islam melihat kemerdekaan sebagai momentum politik dan konstitusional untuk memperluas pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Upaya tersebut tercermin dalam sidang BPUPKI, yang melahirkan Piagam Jakarta sebuah bentuk kompromi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler mengenai dasar negara. Piagam ini menjadi simbol kesepahaman bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, nilai-nilai Islam tetap memiliki tempat dalam pembentukan dasar hukum dan konstitusi negara.

Dengan demikian, pemahaman dari paragraf ini menekankan bahwa dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik kekuasaan, baik pada masa kolonial maupun pascakemerdekaan. Hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai religius, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan politik dan identitas umat Islam dalam sistem hukum nasional.

3.2. Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Landasan yuridis yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, antara lain adalah:

- 3.2.1. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan : "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)
- 3.2.2. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan: "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
- 3.2.3. Pasal-pasal UUD 1945 yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia seperti Pasal 27 ayat (1) (hak asasi di bidang hukum dan pemerintahan), Pasal 28 (Hak asasi di bidang politik), Pasal 29 ayat (2) (Hak asasi di bidang keagamaan), Pasal 31 (Hak asasi di bidang pendidikan) dan Pasal 33 (Hak asasi di bidang perekonomian)
- 3.2.4. Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kekuasaan-kekuasaan negara, seperti Pasal 5 dan 20 (Kekuasaan legislatif), Pasal 4 ayat (1) (Eksekutif), Pasal 24 an 25 (Yudikatif), Pasal 16 (Konsultatif) dan Pasal 23 ayat (5) (Pemeriksaan keuangan).

Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum. (Syuhada, 2021). Dapat dipahami bahwa Teks tersebut menjelaskan bahwa secara yuridis, negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Hal ini tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, bukan kekuasaan yang bersifat absolut. Landasan negara hukum ini diperkuat oleh berbagai pasal dalam UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia di berbagai bidang, seperti hukum, politik, agama, pendidikan, dan ekonomi.

Selain itu, UUD 1945 juga mengatur pembagian kekuasaan negara secara tegas dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga pendukung lainnya. Di luar aspek konstitusional, Pancasila juga memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar ideologis dan filosofis bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya merupakan kesepakatan kolektif, tetapi juga memiliki posisi sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, seluruh sistem hukum nasional harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagai manifestasi dari prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum Pancasila, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu : 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila). (Supryadi et al., 2023)

Dapat dipahami bahwa Paragraf ini menekankan pentingnya memahami tujuan negara Indonesia sebelum merumuskan konsep penyelenggaraan negara berdasarkan negara hukum Pancasila. Hal ini dikarenakan segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan tersebut mencakup empat hal utama: melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini menjadi landasan normatif dan arah ideal yang harus dicapai oleh negara sebagai organisasi tertinggi milik rakyat. Oleh karena itu, konsep negara hukum Pancasila tidak boleh dilepaskan dari tujuan-tujuan ini, karena Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan langkah penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, keberhasilan konsep negara hukum Pancasila terletak pada sejauh mana ia mampu menjadi instrumen untuk merealisasikan cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan sumber yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa negara hukum Pancasila memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari konsep negara hukum pada umumnya. Negara hukum Pancasila berdiri di atas prinsip supremasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sistem hukum Indonesia bersifat majemuk, mengintegrasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat, sehingga hukum nasional tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai religius, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Negara hukum Pancasila menjamin perlindungan hak asasi manusia, supremasi konstitusi, serta pembagian kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, negara hukum Pancasila menekankan

pentingnya keadilan sosial, kebebasan beragama, dan asas kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini menjadi dasar filosofis sekaligus kerangka normatif dalam setiap perumusan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, sehingga tercipta sistem hukum yang inklusif, adil, dan kontekstual sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang plural.

5. Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2016). *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*, (yogyakarta. Gajah Mada University Press,), hlm.
- Islamiyati. (2018). Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap. *Diponegoro Private Law Review*, 3, 295–306.
- Rahmatunnair, R. (2012). Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 99–108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>
- Saragih, G. M., & Margaretha, V. (2022). Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 139–153.
- Supryadi, A., Yuliani, T., & Aminwara, R. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 19–25.
- Syam, S., Syahrul, S., & Ameliyah, S. (2023). Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 327. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1992>
- Syuhada, O. (2021). Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>
- Tanjung, I. U., & Yamamah, A. (2023). Hukum Islam Dan Politik: Pengaruhnya Terhadap Struktur Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 8(2), 44–51.